

PERUBAHAN PEDOMAN TEHNIS PENCALONAN-BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
2016

Kpt 74 TAHUN 2016, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN TEHNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat(2) PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Tahnis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 atas perubahan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh No 12 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Simeulue No 19 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Bentuk dan jenis formulir Pencalonan untuk Keperluan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2016.
  - Lampiran 54 Halaman.